

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRES ARO SUKA

*Di Ajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



RAFI RIZALI IBRAHIM

171000474201009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK**

2021

No Reg : 432/FHUK-UMMY/IX-2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN LALU
LINTAS OLEH ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DI
WILAYAH HUKUM POLRES ARO SUKA**

**(Rafi Rizali Ibrahim, N.P.M : 171000474201009, Pembimbing I Adriyanti
SH.MH, Pembimbing II Yulia Nizwana, SH.MH, Universitas Mahaputra
Muhammad Yamin)**

ABSTRAK

Pelanggaran lalu lintas yang sering menimbulkan banyaknya problema dalam masyarakat. Diantaranya banyaknya pelanggaran yang di timbulkan oleh anak di wilayah Hukum Polres Aro Suka. Berdasarkan latar belakang tersebut yang menjadi masalah dalam penulisan ini adalah apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di wilayah Hukum Polres Arosuka dan bagaimana perlindungan Hukum terhadap tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 di wilayah Hukum Polres Arosuka. Penelitian ini di lakukan di Polres Aro Suka dengan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis dan wawancara kemudian data yang diperoleh akan dianalisa sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan. Hasil penelitian ini akan menunjukan faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak ialah faktor keluarga, faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor kendaran dan faktor sarana prasarana jalan serta ada dua upaya perlindungan yang dilakukan. Yaitu upaya Perlindungan Preventif yang dilakukan Kepolisian Resor Solok Arosuka membentuk tim agar dapat melakukan sosialisasi ke wilayah yang sering terjadinya pelanggaran atau kecelakaan Lalu Lintas yang disebabkan oleh anak, yaitu di desa Saok Laweh. Kec. Kubung. Kab. Solok. Supaya bisa meminimalisir angka Pelanggaran atau bahkan kecelakaan yang dilakukan oleh anak di negri tersebut. Serta Perlindungan hukum secara *Diversi* (pengalihan perkara diluar peradilan pidana), dan pendekatan *Restoratif* (sebuah pendekatan yang ingin mengurangi kejahatan dengan menggelar pertemuan antara korban dan terdakwa). Serta menurut Pasal 3 huruf E Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mana anak bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, dan tidak merendahkan derajat dan martabatnya. Dalam proses pemeriksaan terhadap anak harus di dampingi oleh pihak keluarga atau penasehat hukum.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Andi Sofyan. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press, Makassar, 2016.
- Ahmad Fauzan, *Peradilan Umum, Peradilan Khusus, dan Mahkamah Konstitusi, kecana*, jakarta, 2009.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* Sinar Grafika, Jakarta 2002.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra AdityaBakti. Bandung. 1998.
- Borger, *Pengantar Tentang Krimonologi*, Remadja Karya, Jakarta: 2004.
- Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur* Bandung: PT. Alumni 2014.
- Cholid Narbuko, Abu Acmadi, *Metode Penelitian Hukum*, Bumi Pustaka, 1997.
- Harjono. *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 2008.
- Kavling Madukismo, *Undang-undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. 2009.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1997.
- Lili Rasjidi.,*Teori Hukum Integratif*. Genta Publishing. Jakarta.2009.
- Mardjono Reksodiputro. *Sistem Peradilan Pidana*. Rajawali. Depok. 2015
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta. Sinar Bakti. 1998.
- Muhammad Iqbal Hasan,*Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*,Gralia Indonesia.Jakarta.2002.
- Marsaid, *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam, Maqasid AsySyari'a*,Palembang: NoerFikri.2015.
- Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Di Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. 2013.

Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Surabaya. PT Bina Ilmu, 1987.

Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*. Lintang Rasi Askara. Yogyakarta. 2011.

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004,

Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Genta Publishing. Yogyakarta. 2011.

Supiyono, *Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya*, Malang: Polinema Press, 2018.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Bandung. 1981.

Setiono, *Rule of Law, Supremasi Hukum*. Surakarta. 2004.

Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2003.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. 1986

Teguh Prasetya, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Yogyakarta. 2011.

Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Balai Pustaka. 2001.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1976

Yassir Arafat. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2015

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang No, 22 Tahun 2009, Tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Undang-undang No, 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

C. Sumber Lain

Asri Ediyati, *Tiga Fase Penting Dalam Perkembangan Anak*, [https:// www.haibunda.com/parenting/20171102173730-61-10440/](https://www.haibunda.com/parenting/20171102173730-61-10440/). Diakses pada tanggal 18 Agustus 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/>. Diakses tanggal 14 Juli 2021,

SudutHukum.2021.*PerlindunganHukum*.<https://www.suduthukum.com/2021/07/perlindungan-hukum>. Diakses tanggal 17 juli 2021.

